

JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)
GBEGN007TPNP24



B 285686

Yang bertandatangan di bawah ini: -----

Deri Chandra, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl Hangtuah No 48 Kel Tarempa Kec Siantan Kab Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -----

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

-----Nama : Pejabat Penandatangan Kontrak Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kep. Anambas -----

-----Alamat : Jl Soekarno - Hatta No. 7 Tarempa Selatan -----

selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.165.596.505,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

-----Nama : CV Andrea Group -----

-----Alamat : Jl Tanjung Momong Desa Tarempa Timur Kec. Siantan -----

-----Berkedudukan di : Kab. Kepulauan Anambas -----

selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

temyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, laai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Jemaja sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 09 Juli 2024 Nomor : P/000.870/16/DPUPRPRKP/SD/07/2024 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 188 (seratus delapan puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025. -----

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 26 Januari 2025. -----

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai di Kabupaten Natuna. -----

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 11 Juli 2024. -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan

untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna

Jl Hangtuah No 48 Kel Tarempa Kec Siantan

Kab Kepulauan Anambas

No. Telp. (0772) - 31479, 31480

No. Fax. (0772) 31478

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna



Deri Chandra
Pemimpin



JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)
GBEGN007TPNP24



B 285686

Yang bertandatangan di bawah ini: -----

Deri Chandra, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl Hangtuah No 48 Kel Tarempa Kec Siantan Kab Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -----

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

-----Nama : Pejabat Penandatangan Kontrak Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kep. Anambas -----
-----Alamat : Jl Soekarno - Hatta No. 7 Tarempa Selatan -----
selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.165.596.505,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

-----Nama : CV Andrea Group -----
-----Alamat : Jl Tanjung Momong Desa Tarempa Timur Kec. Siantan -----
-----Berkedudukan di : Kab. Kepulauan Anambas -----
selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

temyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, laai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Jemaja sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 09 Juli 2024 Nomor : P/000.870/16/DPUPRPRKP/SD/07/2024 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 188 (seratus delapan puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025. -----

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 26 Januari 2025. -----

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai di Kabupaten Natuna. -----

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 11 Juli 2024. -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna
Jl Hangtuah No 48 Kel Tarempa Kec Siantan
Kab Kepulauan Anambas
No. Telp. (0772) - 31479, 31480
No. Fax. (0772) 31478

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna



Deri Chandra
Pemimpin



Yang bertandatangan di bawah ini:

Deri Chandra, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl Hangtuh No 48 Kel Tarempa Kec Siantan Kab Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada:

-----Nama : Pejabat Penandatangan Kontrak Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kep. Anambas -----
-----Alamat : Jl Soekarno - Hatta No. 7 Tarempa Selatan -----
selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.165.596.505,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:

-----Nama : CV Andrea Group-----
-----Alamat : Jl Tanjung Momong Desa Tarempa Timur Kec. Siantan-----
-----Berkedudukan di : Kab. Kepulauan Anambas-----
selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Jemaja sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 09 Juli 2024 Nomor : P/000.870/16/DPUPRPRKP/SD/07/2024 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 188 (seratus delapan puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025.

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 26 Januari 2025.

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini.

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai di Kabupaten Natuna.

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 11 Juli 2024.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna
Jl Hangtuh No 48 Kel Tarempa Kec Siantan
Kab Kepulauan Anambas
No. Telp. (0772) - 31479, 31480
No. Fax. (0772) 31478

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna



Deri Chandra
Pemimpin

